



INSTRUMEN
UJI PUBLIK STANDAR PELAYANAN
PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS DI DAERAH KHUSUS

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

UJI PUBLIK
STANDAR PELAYANAN PENYALURAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS DI DAERAH KHUSUS

NAMA RESPONDEN :

INSTANSI :

PROVINSI/KAB/KOTA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

JENIS KELAMIN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

Yogyakarta, Maret 2017

(.....)

**STANDAR PELAYANAN
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU BUKAN PNS**

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Guru bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan di Daerah Khusus yang daerahnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;				
		2. Jumlah penerima Tunjangan Khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan Guru ideal pada satuan pendidikan tersebut.				
		3. Daerah Khusus yang menjadi prioritas adalah desa sangat tertinggal dan tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		4. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan				
		5. Memiliki SK penugasan mengajar di satuan pendidikan pada Daerah Khusus yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.				
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Tata Kelola Pencairan</p> <p>1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menerbitkan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Khusus (SKTK) melalui 2 (dua) tahap dalam satu tahun. Tahap 1 berlaku untuk semester satu terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Juni (6 bulan), sedangkan tahap 2 (dua) berlaku untuk semester dua terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember (6 bulan).</p>				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		2. Ditjen GTK melakukan penarikan data Dapodik per tanggal 8 Maret 2017 dan melakukan verifikasi kelayakan calon penerima Tunjangan Khusus.				
		3. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengusulkan calon penerima Tunjangan Khusus secara online melalui aplikasi pembayaran tunjangan mulai tanggal 12 Maret sampai dengan 22 Maret 2017.				
		4. Apabila Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota tidak mengusulkan calon penerima Tunjangan Khusus sampai batas waktu yang ditentukan, Ditjen GTK menetapkan penerima Tunjangan Khusus.				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		<pre> graph TD A([Satuan pendidikan mengusulkan Penyaluran Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS melalui Aplikasi Dinas Pendidikan]) --> B{Dinas pendidikan memverifikasi dan mengusulkan ke Ditjen terkait melalui aplikasi} B --> C{Ditjen terkait memverifikasi usulan melalui Aplikasi Dapodik} C --> D[Setditjen GTK memverifikasi melalui Simtun dan menyiapkan SK] D --> E[Dirjen GTK menetapkan dan menyampaikan SK ke Direktorat terkait] E --> F[Direktorat terkait memproses dan menyalurkan tunjangan ke Guru Bukan PNS] F --> G([Guru Bukan PNS menerima Tunjangan]) </pre>				
2.	Jangka waktu penyelesaian	120 Hari kerja				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
3.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya				
4.	Produk Pelayanan	Pembayaran Tunjangan Khusus bagi Guru PNSD				
5.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:</p> <p>Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Gedung D lantai 16 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta</p>				

NO.	KOMPONEN	URAIAN	INFORMASI PADA URAIAN			SARAN
			SANGAT MUDAH DIPAHAMI	MUDAH DIPAHAMI	SULIT DIPAHAMI	
		<p>2. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Alamat : Gedung D, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Telepon : 021 - 57974161 Faksimile : 021 – 57974161</p>				